

**ABSTRAK PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KPTS KPU-KAB NO 20/HK.03.1-Kpt/1305/2021, 07 HLM

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c PKPU No 15 THN 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UUNo 28 Tahun 1999; UUNo31 Tahun 1999; UUNo 5 Tahun 2014; UUNo7 Tahun 2017; PerPres No 54 Tahun 2018; PP No 42 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PP No 94 Tahun 2021; Per MenPAN RI No10 Tahun 2019; PKPU No14 Tahun 2020; PKPU No4 Tahun 2010; PKPU No17 Tahun 2012; PKPU No15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk peningkatan integritas penyelenggara Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.